

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Nomor 444 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Besih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelakasanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
4. Menyelenggarakan forum diskusi dan/atau *sharing knowledge* internal Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Tomo Wira Sasmita



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Emil Sofyan	Ketua KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah
2	Leonard Varera Tampubolon	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah
3	M. Syahri Ramadhan Damanik	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah
4	Muhammad Iqbal	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah
5	Syaifuddin Okta Rambe	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah

I. Tim Manajemen Perubahan

1	Naharuddin	Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi	Koordinator
2	Dian Husri Hurasan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3	Rika Mariska	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Sri Rahayu	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

II. Tim Tata Laksana

1	Dian Husri Hurasan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Elvi Yanti Nasution	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	Dede Mariaty Hutagalung	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Heri Septian	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5	Shanty Lydia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Siti Masitah Siagian	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	Endang Susanto	Operator Layanan Operasional	Anggota
8	Irmala Sari	Operator Layanan Operasional	Anggota
9	Doni Irsan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10	Junaidi	Operator Layanan Operasional	Anggota
11	Dedi Syahputra Purba	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	Iqbal Purba	Operator Layanan Operasional	Anggota

III. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia

1	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Yessi Sonia Atarini Sinulingga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Agung Permana Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Poniadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Bealinca Naomi Kanina Br. Sembiring	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6	Nuraina Putri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

IV. Tim Penguatan Akuntabilitas

1	Sri Rahayu	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap
---	------------	---	-----------------------

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Anggota
2	Fauziah Nur Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Despanris Y. Sidauruk	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Herwanda Tarigan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Mey fenny Wati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Mela Khairani Harahap	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota

V. Tim Penguatan Pengawasan

1	Rika Mariska	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Sri Rahayu	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3	Rosita	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Firzatulloh Irhab Kautsar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Fauziah Nur Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Mey fenny Wati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Mela Khairani Harahap	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
8	Siti Rizky Arjenti	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
9	Dewi Arfah	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota

VI. Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik

1	Dian Husri Hurasan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Anggota
3	Yessi Sonia Atarini Sinulingga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Agung Permana Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Poniadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Dede Mariaty Hutagalung	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Shanty Lydia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Heri Septian	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
9	Doni Irsan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 8 Desember 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Tomo Wira Sasmita



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

A. TIM PENGARAH

Tim Pengarah, bertugas :

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim Kerja;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta memberikan dampak pada perbaikan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi berjalan secara konsisten, terarah sesuai dengan *road map*, dan berkelanjutan; dan
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi secara berkala dan berkelanjutan.

B. TIM KERJA

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1	Tim Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Tim Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); b. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; d. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
2	Tim Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; b. Melakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; c. Melakukan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.
3	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; b. Menerapkan pola mutasi internal terhadap kebijakan pola mutasi internal yang telah ditetapkan; c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; d. Melakukan pengukuran kinerja pegawai secara periodik; e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; f. Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang telah dimutakhirkan secara berkala.

4	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan melibatkan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; Mengelola akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
5	Tim Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Mengimplementasikan kebijakan tentang pengaduan masyarakat; Penetapan kebijakan <i>whistle blowing system</i>; Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
6	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan kebijakan standar pelayanan; Penerapan budaya pelayanan prima; Mengelola sistem pengaduan dan konsultasi pelayanan; Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
 Pada tanggal : 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Tomo Wira Sasmita